



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Maninjau/ 29 September 1986, Umur 38 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: lapantujuh373@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Langsa/ 26 Juni 1984, Umur 40 Tahun, NIK: xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai hidup dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sibolga selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 4,5 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Tempat/tanggal lahir Sibulan/ 28 September 2018, umur 6 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ayah kandungnya;
 - 4.2. **Anak II**, Tempat/tanggal lahir Bayua/ 22 Juni 2021, umur 2 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak awal akhir tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat merupakan orang yang pemalas dalam berusaha dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak;
 - 5.2. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja padahal pada saat itu anak-anak Penggugat masih sangat kecil dan masih butuh pengasuhan serta pengawasan dari Penggugat;
 - 5.3. Tergugat merupakan orang yang cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - 5.4. Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda pendapat dan sering tidak menerima saran dari Penggugat;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024, permasalahan terjadi karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena rumah tersebut merupakan rumah orang tua Penggugat, maka kakak Penggugat meminta sebuah kamar agar disediakan untuk kakak Penggugat menyimpan barang. Penggugat yang merasa rumah tersebut peninggalan orang tua Penggugat merasa tidak keberatan namun Tergugat merasa keberatan. Kemudian Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat menolak untuk pindah ke rumah Tergugat karena Penggugat pernah memiliki sebuah permasalahan dengan adik ipar Penggugat. Tergugat masih tetap bersikeras agar Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal di rumah mertua Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan membawa serta anak pertama Tergugat. Sejak Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat masih tetap berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses Mediasi pada tanggal 26 September 2024 dan dengan bantuan hakim mediator **Milda Sukmawati, S.H.I** sebagaimana laporan mediasi tanggal 26 September 2024 dengan hasil mediasi berhasil sebahagian di luar pokok perkara, dimana pada pokok perkara Penggugat tetap berkeinginan berpisah dan Tergugat menyerahkan keputusan kepada persidangan dan pada kesepakatan sebahagian menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **Anak I**, Tempat/tanggal lahir Sibuluan/ 28 September 2018, umur 6 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki;
2. **Anak II**, Tempat/tanggal lahir Bayua/ 22 Juni 2021, umur 2 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 2 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak masa yang akan datang untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan;

Bahwa oleh hakim hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat **Penggugat** didalam mediasi di

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau, maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitumnya sesuai dengan hasil kesepakatan sebahagian aquo :

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Anak I**, Tempat/tanggal lahir Sibuluan/ 28 September 2018, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki dan **Anak II**, Tempat/tanggal lahir Bayua/ 22 Juni 2021, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu Rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa, hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan secara elektronik (e-legitigasi) dan para pihak bersedia mengikuti prosedurnya dan Tergugat telah mendaftarkan email Tergugat;

Bahwa pada agenda sidang selanjutnya hakim membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat membenarkan gugatan tersebut dengan tidak ada perubahan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang selanjutnya dengan agenda jawab-jawab pada tanggal 10 Oktober 2024 dimana atas gugatan Penggugat, Tergugat melakukan jawaban yang dilaksanakan secara elektronik dengan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sibolga selama lebih kurang 1 tahun akan tetapi tidak benar setelah itu Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 4,5 tahun, yang benar Penggugat dan Tergugat memutuskan menjalani hubungan jarak jauh selama lebih kurang 1,5 bulan. Yangmana Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berada di Palembang kemudian Tergugat membawa Penggugat ke Palembang selama lebih kurang 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Anak I;
 - 4.2 Anak II;
5. Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2019 yang benar terjadinya pertengkaran pada akhir tahun 2023 yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggungjawab, menurut Tergugat setiap Tergugat mempunyai penghasilan Tergugat selalu memberikan nafkah Tergugat kepada Penggugat namun karena penghasilan Tergugat yang tidak tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi setiap keinginan Penggugat;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja.

Tergugat saat itu merasa didesak oleh Penggugat harus memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari. Padahal Penggugat mengetahui Tergugat hanya berprofesi sebagai buruh harian lepas sehingga gaji Tergugat tidaklah tetap setiap hari dan Tergugat memang pernah mengatakan agar Penggugat mengerti keadaan Tergugat dan bagaimana susahnya mencari uang bukan maksud Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja. Namun Tergugat hanya memberikan gambaran sulitnya mencari uang dan meminta agar Penggugat bisa mengelola keuangan sebaik-baiknya;

5.3 Bahwa tidak benar Tergugat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat. Memang Tergugat sibuk bekerja namun sepulang bekerja Tergugat selalu berada di rumah dan menyempatkan waktu bersama keluarga;

5.4 Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan menurut Tergugat perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Namun Tergugat kurang suka dengan sikap Penggugat jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat seringkali pergi curhat ke rumah teman pria Penggugat dan sering pulang hingga larut malam selama lebih kurang 1 bulan sehingga menyebabkan Tergugat merasa kurang dihargai oleh Penggugat;

5.5 Penggugat kurang jujur dan kurang terbuka dalam masalah keuangan kepada Tergugat bahkan Penggugat pernah mengajukan pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat menduga bahwa Penggugat mendesak Tergugat untuk memberikan nafkah sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari untuk membayar cicilan uang pinjaman ke koperasi tersebut;

6. Bahwa benar puncak permasalahan antara puncak pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024, permasalahan terjadi karena Tergugat merasa keberatan memberikan sebuah kamar kepada kakak Penggugat. Memang benar rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat merupakan rumah orang tua Penggugat namun saat itu

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatlah yang berusaha agar mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah dan sebelum itu saudara Penggugat tidak mau tahu dengan keadaan rumah tersebut akan tetapi semenjak rumah tersebut diperbaiki barulah kakak Penggugat meminta disediakan sebuah kamar. Pada saat itu untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan kakak Penggugat memang benar Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah Tergugat di Bayua, namun Penggugat menolak dan beralasan bahwa Penggugat memiliki suatu permasalahan dengan adik Tergugat dan saat Tergugat tanyakan kepada Penggugat apa permasalahan Penggugat dengan adik Tergugat, Penggugat tidak mau menjelaskan dan beralasan rumah Tergugat yang merupakan rumah panggung yang memiliki tangga sehingga Penggugat sulit naik turun tangga. Menurut Tergugat yang paling menjadi permasalahan adalah jika terjadi permasalahan dengan Tergugat, Penggugat selalu pergi curhat ke rumah teman pria Penggugat hingga larut malam sehingga Tergugat yang merasa tidak dihargai sebagai seorang suami maka Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah Tergugat dan membawa serta anak pertama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa benar pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/berpisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan dan hak serta kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa benar belum ada upaya damai yang dilakukan, namun Tergugat ingin mengusahakan untuk berdamai dengan Penggugat akan tetapi orang tua dan ninik mamak Tergugat yang sudah lama meninggal dunia sehingga Tergugat tidak dapat meminta bantuan agar didamaikan oleh keluarga Tergugat sendiri bahkan dari pihak keluarga Penggugat yang tidak pernah ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Tergugat tidak bersedia menerima keputusan Penggugat dan ingin berusaha untuk berdamai dengan Penggugat namun karena Penggugat yang bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat maka Tergugat berusaha untuk menerima keinginan Penggugat itu;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya akibat hukum, yang daripada itu didapatinya hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan Perkawinan tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah *'iddah* sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 152 KHI selama 3 bulan kepada Penggugat sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-bulan. Maka 3 bulan x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Maka Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, pada hari dan tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat melakukan replik secara elektronik yang pokoknya sama dengan gugatan awal dan bersedia menerima akibat perceraian yang diberikan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan replik dari Penggugat, pada hari yang 15 Oktober 2024 Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronik dimana Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat diawal;

Bahwa atas gugatan Penggugat, pada tanggal 17 Oktober 2024 Penggugat mengajukan bukti Tertulis dan 2 orang saksi pokoknya sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya,

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat merupakan saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Maninjau sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan jarang ada di rumah;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mencoba untuk mendamaikan dengan pertemuan keluarga namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 65, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah terakhir di Maninjau sampai berpisah;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan memiliki 2 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pertengkaran terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui jika Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan Penggugat, dan keduanya menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Hakim bertanya kepada Tergugat untuk menggunakan haknya menghadirkan bukti terhadap bantahan gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk Pembuktian;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula ingin berpisah sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyerahkan keputusan kepada Hakim. selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pembuktian di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian persidangan ini, maka Hakim merujuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain tentang syarat formils berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan dimana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Upaya Damai

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik. Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menunjuk mediator hakim yang bernama **Milda Sukmawati, S.H.I** akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya menghasilkan kesepakatan diluar permohonan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **Anak I**, Tempat/tanggal lahir Sibulan/ 28 September 2018, umur 6 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki;
2. **Anak II**, Tempat/tanggal lahir Bayua/ 22 Juni 2021, umur 2 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 2 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak masa yang akan datang untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 hingga pisah kediaman bersama sejak awal tahun 2024 lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kurang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah atau membenarkan sebahagian gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan telah terjadi terjadi perpisahan sejak awal tahun 2024 hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1-P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama lebih kurang 6 bulan lamanya. Secara materil keterangan kedua saksi memiliki kesamaan mengenai pisahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal ini saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat, untuk membuktikan dalil jawaban atas bantahannya, namun Tergugat menyatakan secara lisan dalam persidangan tidak akan mengajukan bukti baik tertulis atau saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 23 Maret 2018 ;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019;
3. Bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang kurang memberikan nafkah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama ebi kurang 6 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah ada komunikasi namun tidak berjalan lancar antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, dan telah ada upaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan Penggugat tidak nyaman hidup dengan Tergugat yang kurang memberikan nafkah hingga terjadi perpisahan lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang. Hak ini menggambarkan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap mencoba untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

- Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika*

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitem primer angka 2 **dapat dikabulkan**;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai gugat sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 26 September 2024 yakni berhasil sebagian dengan menuangkan poin-poin hasil mediasi tersebut ke dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu lebih lanjut;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anak I**, Tempat/tanggal lahir Sibuluan/ 28 September 2018, umur 6 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki dan **Anak II**, Tempat/tanggal lahir Bayua/ 22 Juni 2021, umur 2 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai nafkah anak masa yang akan datang untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 2 sejumlah

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa hak asuh anak (*hadhanah*), pembayaran nafkah anak dan pembayaran kewajiban Penggugat dan Tergugat pasca perceraian telah sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 k/Sip/1973 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 k/Pdt/2001 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka 16, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Ex Officio Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan memberikan *mut'ah*, nafkah maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Penguat;
- Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dalam jawaban, dimana Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama masa *iddah* berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), dan mutah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karenanya berdasarkan kesediaan Tergugat tersebut, Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), dan mutah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka kewajiban Tergugat mengenai Mut'ah dan nafkah

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tersebut harus dibayar sebelum Penggugat mengambil akta cerai;

- Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 300.000,-, (Tiga ratus ribu Rupiah);
 - 1.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-, (seratus ribu Rupiah);
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dua orang anak yang bernama **Anak I**, Tempat/tanggal lahir Sibuluan/ 28 September 2018, umur 6 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki dan **Anak II**, Tempat/tanggal lahir Bayua/ 22 Juni 2021, umur 2 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan dengan tetap

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu Rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000, 00 (*seratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I**, sebagai hakim, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Erin Setiani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim ,

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Erin Setiani, S.H

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	148.000,00 (<i>seratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>).

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min



Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)